

Laporan Layanan Informasi Publik

**DISPORAPAR PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH**



Jateng
gayeng



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

I. PENDAHULUAN

Hak publik untuk memperoleh informasi merupakan salah satu prasyarat penting untuk mewujudkan pemerintahan terbuka. Perwujudan pemerintahan terbuka dilakukan sebagai upaya untuk mencegah timbulnya praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam mengelola sumber daya publik. Hal ini menjadi pondasi utama dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, keterbukaan informasi merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya yang berdampak pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dimana tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana.

Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pelayanan informasi publik tercermin dari telah diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/27 Tahun 2015 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kemudian dirubah menjadi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menetapkan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk transparansi dan tanggungjawab badan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah berdasar pada :

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.12 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standart Pelayanan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/1623 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

a. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui media website www.disporapar.jatengprov.go.id dan media sosial. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi melalui E-mail : disporapar@jatengprov.go.id Telepon: (024) 8419956, 8419957, Fax: (024) 8419959

b. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah melibatkan sumber daya manusia lintas bidang yang ada di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sesuai struktur organisasi PPID Pembantu termasuk didalamnya adalah bidang pelayanan informasi, pengelolaan informasi, dokumentasi dan arsip serta bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi yang masing-masing bidang dibantu oleh pelaksana. Setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

c. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada APBD Tahun 2020.

III. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI

1. Pelayanan Informasi Publik

Waktu efektif pelayanan informasi setiap hari kerja 7 Jam, setara 35 jam perminggu. Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui email, twitter dan media sosial lainnya.

2. Jenis Informasi Publik

Dalam pelaksanaannya PPID Pembantu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah telah menyediakan jenis-jenis Informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat diakses di Website dengan alamat www.disporapar.jatengprov.go.id:

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima

Terkait dengan permohonan informasi, pada tahun 2020 pemohon yang mengajukan permintaan informasi ke Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dalam konteks PPID Pembantu ada 4 (empat) pemohon yaitu dengan datang langsung ke desk pelayanan informasi

4. Jumlah aduan melalui website dan media sosial diantaranya :

62 (enam puluh dua) aduan dari masyarakat di tahun 2020 yang menyampaikan keluhan-keluhan terkait dengan urusan kepemudaan, olahraga dan pariwisata di Jawa Tengah melalui websitenya <http://laporgub.jatengprov.go.id> dan media sosial.

5. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID Pembantu dapat memperpanjang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos/kurir.

6. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya

Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan sebanyak 4 (empat) pada tahun 2020

7. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak

Pada tahun 2020, PPID Pembantu Disporapar Provinsi Jawa Tengah tidak ada permohonan informasi yang ditolak

IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2020 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tidak terjadi sengketa informasi yang mengakibatkan di sidangkan di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

V. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Banyaknya data dan informasi terkait dengan bidang urusan kepemudaan, olahraga dan pariwisata di Jawa Tengah tidak semuanya bisa diakomodir di website, untuk itu bagi pemohon informasi dalam hal ini para mahasiswa yang melakukan riset terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah maupun permintaan informasi yang dilakukan oleh organisasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat lebih banyak diarahkan dan/atau dianjurkan yang bersangkutan untuk berkunjung di Kantor Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

Hal ini dilakukan dalam upaya memudahkan bagi pemohon informasi untuk lebih cepat mendapatkan data atau informasi yang dikehendaki. Hambatan yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat adalah adanya keraguan satuan penghasil informasi ketika Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara itu masyarakat saat ini semakin kritis dalam memahami ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 untuk dapat mengetahui informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

VI. RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1. Koordinasi intensif dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008.
2. Memberikan pemahaman kepada bidang-bidang yang menjadi pengelola dan pengolah data untuk menyusun database sesuai tupoksi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah serta memberikan informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008.
3. Melakukan perubahan pola pikir (mindset) dari petugas pelayanan informasi menjadi petugas yang harus melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan menghilangkan sikap birokrasi menjadi sikap melayani.
4. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat. Pelayanan prima akan terwujud apabila pelayanan berjalan lancar dalam menangani keluhan/pengaduan dari masyarakat dengan baik. Dengan kata lain keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima layanan (masyarakat). Kepuasan masyarakat dicapai apabila masyarakat memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan dan aktifitas media sosial, penyampaian informasi media luar ruang dan menyajikan data yang mudah dipahami masyarakat menggunakan infografis
6. Inovasi Pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Demikian laporan layanan informasi publik ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, 19 Januari 2021

**PPID PEMBANTU
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sulistyono', written over a horizontal line.

SULISTYO, S.Pd, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19650812 198903 1 015